



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / Klaten 28 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bango Rt 01 Rw.08 Ketandan Klaten Utara Klaten Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan Sekolah YIS);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei. 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei. 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei. 2021 sampai dengan tanggal 02 Jul. 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Jun. 2021 sampai dengan tanggal 17 Jul. 2021;
4. Hakim sejak tanggal 01 Jul. 2021 sampai dengan tanggal 30 Jul. 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 31 Jul. 2021 sampai dengan tanggal 28 Sep. 2021.;

Terdakwa didampingi oleh E. Hudiyanto, SH., dkk., Advokat pada kantor Odie Hudiyanto & Partners yang beralamat di Jl. Haji Saikin No. 40 (jembatan Saikin), Pondok Pinang, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Juli 2021 dibawah register perkara nomor 185/HK/VII/SK.Pid/2021/PN.Smn.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 288/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-04 Dd/SPK 0000006 Tahun Pelajaran 2015/2016 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Karitas Nandan Kabupaten Sleman TRI NUR HADIYATI, S.Pd. tertanggal 8 Juni 2016 dengan peserta didik atas nama ADELIA MONIQUE KIRANA EBENER tempat tanggal lahir Swiss 19 April 2004, orang tua wali murid atas nama STEVE EBENER nomor induk siswa 549140001, Nomor Induk Siswa nasional : 0049296034, Nomor Peserta Ujian sekolah : 04-549-006-3 dengan asal sekolah SD Yogyakarta Independent School yang dikeluarkan oleh KEMETRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;
  - 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-04 Dd/SPK 0048633 Tahun Pelajaran 2015/2016 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Karitas Nandan Kabupaten Sleman TRI NUR HADIYATI, S.Pd. tertanggal 8 Juni 2016 dengan peserta didik atas nama ADELIA MONIQUE KIRANA EBENER tempat tanggal lahir Swiss 19 April 2004, Nomor Induk Siswa Nasional : 0049296034, Nomor Peserta Ujian sekolah/Madrasah : 1-16-04-04-549-006-3 dengan asal sekolah SD Yogyakarta Independent School yang dikeluarkan oleh DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;

Hal.2 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 ( empat ) rangkap PROGRESS REPORT atas nama siswa ADELIA EBENER yang dikeluarkan oleh Yogyakarta Independent School ( YIS );
- 2 ( lembar ) jadwal mata pelajaran sekolah Grate 6 timeteble I, 24 Aug – 16 Oktober 2016 dan Grate 6 Timetable III, 11 Jan – 24 Maret 2016;
- 1 ( satu ) lembar Berita acara serah terima Shun/Ijazah SD/SMP/SMU Yogyakarta Independent School pada tanggal 16 April 2018 dari KARIN ALBERS kepada ADELIA EBENER.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Erika Handriati

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm) TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Surat tuntutan.
2. Membebaskan Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm) dari dakwaan–dakwaan tersebut (Yrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm) dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Membebaskan Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm) dari Tahanan.
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm) di masyarakat.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak – hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal.3 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm) pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2016 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Yogyakarta Independent School yang beralamat di Jln Cendrawasih Nomor 01 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Yogyakarta Independent School merupakan Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/C/LN/2014 tanggal 26 November 2014 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Yogyakarta Independent School. Berdasarkan data yang terdaftar, YIS beralamatkan di Jalan Cendrawasih No. 1, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa berdasarkan Permendikbud No. 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, Pasal 11 Ayat (3) Kurikulum yang diberlakukan bagi peserta didik WNI wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tahun ajaran baru tahun 2013/2014 sampai dengan tahun ajaran 2015/2016, pada saat anak saksi yang bernama Adelia Monique Kirana Ebener bersekolah di Yogyakarta Independent School pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Yogyakarta Independent School tidak pernah mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Bahwa bermula Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm) bekerja di Yogyakarta Independent School pada bagian keuangan. pada hari

Hal.4 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2016 terdakwa mendatangi saksi Joko Susilo yang merupakan Guru Kimia dan kepala laboratorium Kimia Yogyakarta Independent School dan menyuruh atau memerintahkan saksi Joko Susilo untuk menguji/memberikan tes praktek Agama Islam kepada anak saksi yang bernama Adelia Monique Kirana Ebener dan siswa yang bernama Fino, namun saksi Joko Susilo tidak menyanggupi beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi Joko Susilo dan berkali-kali meminta kepada saksi Joko Susilo untuk melaksanakan tes praktek mata pelajaran Agama Islam tersebut, kemudian karena terdakwa meminta bekal-kali saksi Joko Susilo melakukan tes praktek mata pelajaran Agama Islam tersebut dan memberikan nilai antara 1 s/d 5, untuk setiap jawaban atas pertanyaan/materi yang diujikan yang diberikan, apabila jawaban dari pertanyaan itu baik sekali nilainya 5, jika jawabannya kurang sekali, nilainya 1, namun dari seluruh nilai masing-masing pertanyaan, saksi Joko Susilo tidak membuat nilai akhir (tidak direkap/jumlah) kemudian, saksi Joko Susilo langsung menyerahkan penilaian tersebut kepada terdakwa beberapa hari kemudian pada saat saksi Joko Susilo melakukan absen pulang dengan menggunakan mesin cap jari yang ada di meja terdakwa, terdakwa menyodorkan selembar kertas yang tertulis "Nilai pelajaran agama Islam" dengan nilai 75, untuk saksi Joko Susilo tandatangani.

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh tanda tangan saksi Joko Susilo dalam kertas yang berisi tentang nilai pelajaran Agama Islam tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan kertas tersebut kepada saksi Hanna yang merupakan karyawan Yogyakarta Independent School dan bertugas untuk merekap nilai siswa SD Yogyakarta Independent School yang dimasukkan dalam Ijazah, termasuk merekap nilai yang dimasukkan dalam ijazah milik anak saksi yang bernama Adelia Monique Kirana Ebener.

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan kertas yang bertuliskan "nilai pendidikan agama Islam" yang ditandatangani oleh Sdr. Joko Susilo, dengan nilai 75 tersebut, saksi Hanna bertanya kepada terdakwa, "Ini apa pak?" dan terdakwa menjawab, "itu nilai agama ya mbak", kemudian saksi Hanna tanya kembali kepada terdakwa "Dapat dari mana?" lalu terdakwa menjawab "itu hasil tes agama, nilai itu dimasukan untuk nilai ijazah" lalu saksi Hanna langsung meng-input nilai agama yang diberikan terdakwa ke dalam komputer.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2016, terdakwa menyuruh saksi Anna Indah Sylvana untuk

Hal.5 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



memperlihatkan tulisan tangannya dan setelah melihat tulisan tangan saksi Anna Indah Sylvana, terdakwa berkata kepada saksi Anna Indah Sylvana “Apik tulisanmu, nanti kamu nulis ijazah yah!”, sebagai karyawan baru, saksi mengiyakan permintaan terdakwa tersebut.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2016, saksi Anna Indah Sylvana memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Hanna bahwa ada orangtua dari siswa yang menunggu di kantor meminta Ijazah Nasional kelulusan SD (Sekolah Dasar). Karena ijazah belum siap, orangtua tersebut diminta kembali satu minggu lagi setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Anna Indah Sylvana untuk menulis/mengerjakan ijazah dengan berkata “Ya sudah dikerjakan saja” kemudian terdakwa mengeluarkan satu map plastik yang berisi setumpuk blangko ijazah kosong dan langsung memberikannya pada saksi Anna Indah Sylvana, sambil berkata, “ini!” kemudian terdakwa menyuruh saksi Hanna untuk mengeprint rekap nilai seluruh siswa SD (Sekolah Dasar) yang lulus tahun ajaran 2015/2016, termasuk nilai anak saksi yang bernama Adelia Monique Kirana Ebener, namun pada rekap nilai itu, nilai PPKN (Pendidikan Agama dan Budi Pekerti) belum ada, lalu saksi Hanna mengatakan kepada terdakwa bahwa nilai PPKN belum ada, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Hanna “YO WIS DISAMAIN SAJA KASIH 75 ( tujuh puluh lima ) ATAU 80 ( delan puluh ) SAJA “ pada saat itu sempat saksi Hanna mengatakan “Lha Siapa Yang Mau Tanggung Jawab Ini, Orang Kita Tidak Mengajakkan Kewarganegaraan Kok” dan saksi Hanna memberikan print out dari rekap nilai tersebut tanpa ada nilai PPKN, setelah terdakwa menerima print out tersebut dan dibawa keluar dari ruangan selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa memberikan print out rekap nilai tersebut kepada saksi Anna Indah Sylvana untuk diisikan dalam Ijazah siswa yang lulusan tahun ajaran 2015/2016 pada saat melihat rekap nilai yang diserahkan terdakwa kepada saksi Anna Indah Sylvana terisi lengkap (nilai PPKN telah ada /tertulis pada rekap nilai tersebut), saksi Hanna bertanya kepada terdakwa, “Itu nilai PPKN dari mana?” terdakwa menjawab, “Yo wes pokoknya diisi itu saja, nanti dipikir kerri (belakangan)” lalu atas perintah terdakwa tersebut saksi Anna Indah Sylvana menulis dan mengisi ijazah seluruh siswa yang lulusan tahun ajaran 2015/2016, termasuk ijazah atas nama Adelia Monique Kirana Ebener selanjutnya saksi Anna Indah Sylvana mengisi data dalam blangko Ijazah tersebut termasuk data nama Siswa/Siswi dengan tulisan tangan serta memasukkan atau memindahkan data nilai yang diberikan terdakwa kepada saksi Anna Indah Sylvana selanjutnya ijazah yang telah terisi

Hal.6 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dengan lengkap saksi cetak dan saksi serahkan kepada terdakwa. Berdasarkan tanggal penerbitan Ijazah tersebut tertulis pada tanggal 8 Juni 2016 tetapi sebenarnya ijazah tersebut dibuat atau ditulis format pada sekira bulan Oktober 2016.

- Bahwa data nilai dari anak saksi yang bernama Adelia Monique Kirana Ebener yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Anna Indah Sylvana untuk dimasukkan dalam Ijazah yaitu :

- a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dengan nilai 75 .
- b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nilai 75.
- c. bahasa Indonesia dengan nilai 78.
- d. matematika dengan nilai 80
- e. Ilmu Pengetahuan alam dengan nilai 76 .
- f. Ilmu Pengetahuan sosial dengan Nilai 78 .
- g. Seni Budaya dan Prakarya dengan nilai 87.
- h. Pendidikan jasmani, Olahraga dan kesehatan dengan nilai 84.
- i. muatan lokal antara lain :
  - bahasa inggris dengan nilai 80.
  - bahasa Spanyol dengan nilai 84.
  - bahasa Perancis dengan nilai 92.
  - T I K dengan nilai 86.
  - Seni Musik dengan nilai 92 .

- Bahwa untuk mata Pelajaran Agama dan Budi Pekerti dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak pernah diajarkan kepada siswa, termasuk anak saksi yang bernama Adelia Monique Kirana Ebener, selama anak saksi yang bernama Adelia Monique Kirana Ebener bersekolah di Yogyakarta Independent School, dan saksi korban Erika Handriati yang merupakan orang tua dari siswa yang bernama Adelia Monique Kirana Ebener merasa keberatan atas tidak diajarkannya Pelajaran Agama dan Budi Pekerti dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak pernah diajarkan kepada siswa namun ada penilaian dalam Ijazah.

- Bahwa pada awal bulan pada tahun 2017 saksi korban Erika Handriati menanyakan kepada pihak Yogyakarta Independent School karena saksi korban Erika Handriati belum menerima Ijazah Sekolah Dasar atas anak saksi korban Erika Handriati yang bernama Adelia Monique Kirana Ebener yang telah lulus Sekolah Dasar di Yogyakarta Independent School pada tahun 2016 namun tidak langsung menerima ijazah selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira awal tahun 2017 saksi korban Erika Handriati

Hal.7 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada pihak sekolah Yogyakarta Independent School perihal ijazah anak dari saksi korban Erika Handriati namun pihak sekolah Yogyakarta Independent School tidak segera menindaklanjuti pertanyaan dari saksi korban Erika Handriati tersebut sampai akhirnya saksi korban Erika Handriati meminta secara tertulis kepada pihak sekolah Yogyakarta Independt School dan ijazah tersebut baru diterima oleh anak saksi yang bernama Adelia Monique Kirana Ebener pada tanggal 16 April 2018.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Erika Handriati merasa dirugikan baik secara Materiil maupun immateriil, secara materiil saksi korban Erika Handriati mengalami kerugian materi berupa uang keseluruhan yang sudah saksi bayarkan untuk pendidikan anak saksi selama bersekolah di Yogyakarta Independent School dan kerugian immateriil antar lain berupa anak dari saksi korban Erika Handriati tidak pernah mendapatkan pelajaran dan pendidikan Agama Islam dan Kewarganegaraan dari sekolah Yogyakarta Independent School yang menurut saksi korban Erika Handriati sangat penting untuk kehidupan beragama dan berbangsa bagi anak dari saksi korban Erika Handriati, saksi korban Erika Handriati Kerugian sebagai orangtua merasa takut jika suatu saat akan berpengaruh pada dunia kerja atau dunia pendidikan di jenjang berikutnya.

Perbuatan terdakwa SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **288/Pid.B/2021/PN Smn** tanggal 24 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa. **Supriyanto Bin Sugimin (Alm)** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor **288/Pid.B/2021/PN Smn** atas nama Terdakwa. **Supriyanto Bin Sugimin (Alm)** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

### **1. Saksi Anak Adelia Monique Kirana Ebener**

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;

Hal.8 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekolah di YIS (Yogyakarta Independent School) di Jl. Cendrawasih, Sinduadi, Mlati, Sleman mulai kelas IV SD;
- Bahwa pada bulan Mei 2016 ketika saksi di perpustakaan dengan teman, datang Pak Joko memanggil saksi dan teman untuk mengikuti ujian di ruang bahasa Indonesia, saat itu saksi merasa aneh tetapi kemudian saksi mengikuti ujian;
- Bahwa tidak semua anak mengikuti ujian agama di ruang Bahasa Indonesia, hanya 2 orang anak saja ;
- Bahwa yang menguji adalah Pak Joko dan yang ditanyakan oleh Pak Joko mengenai praktek agama misalnya cara wudu' cara sholat dan surat-surat pendek sedang untuk PPKN saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Pak Joko untuk memberikan ujian Agama karena setahu saksi, Pak Joko guru mata pelajaran IPA;
- Bahwa selama saksi sekolah di YIS (Yogyakarta Independent School) tidak pernah diajarkan pelajaran Agama dan PPKN tetapi saksi disuruh untuk mengikuti tes sekali dan kemudian nilai di ijazah muncul;
- Bahwa setiap semester saksi menerima rapot tetapi di rapot tidak pernah ada nilai Agama dan PPKN;
- Bahwa saksi anak tidak tahu Terdakwa bekerja di YIS (Yogyakarta Independent School) sebagai apa, tetapi saksi pernah melihat Terdakwa di front office;
- Bahwa Ijazah SD yang yang diajukan dipersidangan ini benar ijazah saksi anak (Ijazah SD saksi anak diperlihatkan );
- Bahwa seingat saksi nilai keluar pada bulan April 2018 saat saksi menerima ijazah;
- Bahwa waktu itu nilai yang keluar dalam ijazah 75 untuk nilai Agama dan PPKN;
- Bahwa saksi tahu bukti terima ijazah dari Ibu Karin tersebut adalah saksi yang menandatangani;
- Bahwa setahu saksi YIS (Yogyakarta Independent School) menggunakan kurikulum Internasional dan tidak tahu jika ada peraturan dari pemerintah untuk memberikan pelajaran agama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa ijasah atas nama saksi yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi anak tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Erika Handriati;

- Bahwa keterangan saksi didepa Penyidik benar;

Hal.9 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak saksi pindah sekolah di kelas IV di YIS (Yogyakarta Internasional School), hingga suatu hari saksi bertemu dengan sesama wali murid yang saksi lupa namanya cerita apakah sudah dapat ijazah nasional, saksi tidak tahu, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018 saksi meminta kepada suami untuk kirim email ke YIS (Yogyakarta Independent School), dan kemudian tanggal 26 Maret 2018 mendapat jawaban dari YIS (Yogyakarta Independent School) bahwa permintaan kami akan diteruskan dan ditanyakan ke yang menanganinya yaitu Pak Spriyanto (terdakwa);
- Bahwa selanjutnya kami menerima kabar bahwa pada tanggal 16 April 2018 ijazah sudah siap diambil namun karena saksi tidak bisa mengambil kemudian saksi menyampaikan ke YIS (Yogyakarta Independent School) bahwa nanti anak saksi Adelia yang akan mengambil;
- Bahwa setelah rapot diterima Adelia, sesampai di rumah saksi melihat kok dalam ijazah tersebut ada nilai Agama dan PPKN, selanjutnya saksi menanyakan kepada Adelia (anak saksi) yang kemudian menjawab tidak ada mata pelajaran Agama dan PPKN, selanjutnya saksi mengecek di jadwal mata pelajaran dan mengecek pada buku rapot kelas IV, V, VI dan disitu tidak ada mata pelajaran PPKN dan Agama;
- Bahwa selanjutnya saksi mengirim surat ke Kemendikbud Pusat, yang kemudian saksi diundang, dan di Kemendikbud saksi bertemu dengan Pak Sutanto yang saat itu berjanji akan memediasi;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2018 dari Dikdasmen menghubungi pengacara saksi bahwa akan turun Tim untuk membahas nilai dan ijazah. Dari Dikdasmen mengundang beberapa wali murid, namun pada saat mediasi tersebut kami dilarang masuk, namun kami menerobos, hingga kami mendekati ruang meeting. Disitu kami melihat ada Dikdasment, Pak Supriyanto (terdakwa), namun wakil dan Kepala Sekolah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sebagai apa di YIS (Yogyakarta Independent School), namun yang saksi dengar dari wali murid lain Pak Supriyanto (terdakwa) di bagian Keuangan;
- Bahwa seingat saksi yang menanggapi Email suami saksi saat menanyakan ijazah nasional adalah Bu Ana, dan Email waktu itu dikirim ke Sekretariat YIS (Yogyakarta Independent School);
- Bahwa setahu saksi kepala sekolah YIS (Yogyakarta Independent School) bernama Pak Orin sedangkan yang nasional saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa yang mengkoordinir maupun mewakili sekolah nasional dari YIS (Yogyakarta Independent School);

Hal.10 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tandatangan dalam ijazah tersebut adalah Ibu Tri Nurhayati sebagai Kepala Sekolah Karitas karena waktu itu YIS (Yogyakarta Independent School) tidak cukup siswa untuk mengadakan ujian Negara sendiri sehingga harus menginduk ke Karitas;
- Bahwa saksi tidak tahu kaitan nilai Agama dan PPKN dengan di dudukkannya Supriyanto sebagai Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi rasakan dengan adanya perkara ini yaitu saksi merasa keberatan dengan ijazah yang ada karena selama ini pelajaran agama dan PPKN tidak ada tetapi ada nilainya, kerugian materiil maksudnya saksi menyekolahkan anak saksi dengan biaya yang banyak lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi tidak mendapat apa-apa karena dalam ijazah ada yang tidak benar sehingga saksi tidak berani menggunakannya;
- Bahwa saksi tahu ada nilai palsu dari fakta, karena anak saksi tidak mendapatkan pelajaran agama dan PPKN tetapi di ijazah ada nilai;
- Bahwa Diknas tidak menyatakan nilai tidak sah karena Diknas hanya melakukan pengawasan dan pembinaan ke YIS (Yogyakarta Independent School) dan YIS (Yogyakarta Independent School) berjanji akan memperbaiki, dan karena sudah di mediasi tidak ada titik temu, kemudian saksi sebagai orang tua karena ada nilai yang masuk dalam ijazah tetapi mata pelajaran itu tidak diajarkan akhirnya bertanya kepada Polisi. Dan saksi tidak pernah mengatakan ijazah ini palsu;
- Bahwa saksi pernah bertanya tentang nilai Agama dan PPKN yang ada dalam ijazah tersebut kepada kepala sekolah YIS (Yogyakarta Independent School), tetapi Pak Orin mengatakan bahwa ia tidak tahu jika ada kurikulum nasional;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa, tetapi saksi melaporkan sekolah;
- Bahwa saksi pernah mendapat penjelasan dari Dikdasmen bahwa pelajaran agama dan PPKN terintegrasi dengan pelajaran Bahasa Indonesia, selanjutnya saksi jawab bahwa bagaimana diajarkan oleh guru bahasa Indonesia, karena anak saksi agama Islam, sedangkan guru bahasa Indonesia beragama Katolik, selanjutnya dari Dikdasmen mengatakan "saksi hanya mendapatkan informasi saja";

### 3. Saksi ANNA INDAH SYLVANA;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;

Hal.11 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di YIS (Yogyakarta Independent School) di bagian Administrasi merangkap di Front office sejak Agustus 2016 sampai dengan Juni 2018;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016 datang orang tua wali murid minta ijazah, karena saksi orang baru, saksi bertanya kepada Hana yang duduk disebelah saksi, "Kalau seperti ini yang ngurusin siapa?", Hana memberi petunjuk ke Pak Supri (terdakwa), Pak Supri (terdakwa) yang duduk didepan saksi langsung menjawab, "Ya sudah nanti dituliskan saja", dan kami minta waktu kepada orang yang datang tersebut untuk menyelesaikan ijazah yang diminta;
- Bahwa pada waktu itu yang diminta Ijazah nasional, selanjutnya saksi mendapatkan blanko kosong ijazah dari pak Supri (terdakwa). Dan sebelumnya Supriyanto (terdakwa) pernah bilang ke saksi, "Tulisanmu bagus, nanti kamu nulis di ijazah ya", sehingga saat diberi blanko ijazah saksi sudah mengerti, tetapi saksi mengatakan kepada Pak Supri (terdakwa) bahwa saksi mau menulis jika datanya sudah lengkap, antara lain nama tanggal lahir, nama orang tua, dan data nilai yang akan ditulis;
- Bahwa Ijazah yang saksi tulis ada 4-5 orang anak;
- Bahwa saksi mau disuruh menulis ijazah oleh Pak Supriyanto (terdakwa) karena saksi orang baru sehingga disuruh bantu mau;
- Bahwa saksi tidak menerima data dari orang lain, hanya dari Supriyanto (terdakwa) saja;
- Bahwa saksi hanya menyalin saja semua data yang sudah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Supriyanto (terdakwa) mendapatkan data-data tersebut;
- Bahwa setahu saksi bagian akademik yang berkaitan dengan pembelajaran, kurikulum dan lain-lain yang mengurus Kepala Sekolah;
- Bahwa nama anak yang ijazahnya ditulis oleh saksi adalah Fino, Adelia, Dhristy;
- Bahwa tulisan yang tertera pada rapot yang diajukan sebagai bukti dipersidangan ini benar tulisan saksi dan ketikan nilai pada rapot tersebut adalah ketikan saksi;
- Bahwa saksi disuruh menulis ijazah pada bulan Oktober 2016, karena Agustus 2016 saksi baru bekerja di YIS (Yogyakarta Independent School);
- Bahwa setahu saksi, di YIS (Yogyakarta Independent School) tidak ada mata pelajaran Agama dan PPKN;

Hal.12 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti jadwal mata pelajaran yang diajukan dipersidangan ini adalah jadwal mata pelajaran YIS (Yogyakarta Independent School);
- Bahwa seingat saksi, Ijazah diserahkan pada Ibu Erika pada tahun 2018 melalui Adelia;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta petunjuk kepada Kepala Sekolah karena disuruh oleh Pak Supriyanto;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa karena setelah selesai saksi tulis kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Bu Tri Nurhayati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta saksi untuk menulis ijazah di bulan Oktober
- Bahwa penyerahan dibualan Agustus tidak ada kaitannya dengan bulan oktober dan Terdakwa tidak pernah memberikan nilai pada saksi;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

#### 4. Saksi HANNA ;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi bekerja di YIS (Yogyakarta Independent School) sebagai Sekretaris;
- Bahwa saksi bekerja di YIS sejak tahun 2015 sampai dengan 2018
- Bahwa setahu saksi Supriyanto (terdakwa) bekerja di YIS (Yogyakarta Independent School) di bagian keuangan sedangkan Bu Anna di Frontdesk;
- Bahwa setahu saksi yang perintah untuk menulis ijazah adalah Supriyanto (terdakwa) dan yang disuruh adalah Bu Anna karena ketika itu Supriyanto (terdakwa) yang mengikuti seminar ujian nasional sesuai program pemerintah yaitu peserta didik WNI wajib memuat mata pelajaran Agama dan PPKN;
- Bahwa Terdakwa Supriyanto menyuruh menulis ijazah pada bulan Oktober 2016 karena ada orang tua murid yang meminta ijazah;
- Bahwa Ijazah diberikan setelah diisi dan ditandatangani oleh Karitas ;
- Bahwa saksi tahu ketika Bu Anna baru masuk, sekitar bulan Agustus 2016, Supriyanto (terdakwa) pernah menyuruh bu Anna menulis namanya, kemudian P. Supriyanto (terdakwa) bilang, "Wah tulisannya bagus, nanti nulis di ijazah ya";
- Bahwa Tidak, namun ketika bulan Oktober ada orang tua yang meminta baru bu Anna disuruh menulis;

Hal.13 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada surat tugas dari Kepala Sekolah kepada Supriyanto (terdakwa) untuk memasukkan nilai agama dan PPKM;
- Bahwa saksi tidak tahu Kepala Sekolah mengetahui atau tidak ada nilai 2 mata pelajaran yang harus dimasukkan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke P. Supriyanto (terdakwa), nilai PPKN dan Agama yang belum ada dari mana, kemudian dijawab oleh Supriyanto (terdakwa), "Yo wis mbak dimasukkan saja", kemudian saksi menjawab "Tapi inikan tidak diajarkan Pak?", selanjutnya kata Terdakwa, "Yo wis mengko dipikir keru";
- Bahwa saksi tidak tahu proses penilaian ujian agama bagaimana karena saksi sudah menerima nilai agama diatas meja saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan nilai agama diatas meja, namun sekitar Mei tahun 2016 saksi menerima dalam kertas ada beberapa nama siswa dan nilai agama yang sudah ditandatangani oleh guru yang menguji agama islam yaitu P. Joko Susilo, untuk yang Katolik Ibu Maya, demikian juga untuk yang beragama Hindu;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa ini nilai apa Pak, jawab P. Supriyanto (terdakwa), nilai agama sudah diujikan, nilai untuk ijazah, selanjutnya saksi menginput ke computer;
- Bahwa saat menginput nilai agama, nilai PPKN belum ada dan saksi menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab yo wis disamakan dengan nilai agama, kemudian saksi jawab siapa yang mau tanggung jawab, selanjutnya saksi memberikan rekap nilai kepada Terdakwa dengan nilai PPKN yang masih kosong;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti Jadwal mata pelajaran tersebut adalah jadwal sekolah YIS (Yogyakarta Independent School), ijazah dan rapot yang diajukan dipersidangan ini adalah milik Adelia;
- Bahwa saksi tanya kepada P. Supriyanto (terdakwa), karena sejak awal yang yang tahu dan mengurus ijazah adalah P. Supriyanto Supriyanto (terdakwa) karena yang mengikuti seminar sehingga tahu mengenai juknis dan juklaknya P. Supriyanto;
- Bahwa P. Supriyanto (terdakwa) tidak punya kewenangan dalam penentuan nilai tapi saksi dapat informasi dari P. Supriyanto (terdakwa) yang mengatakan bahwa nilai dari kelas IV sampai dengan kelas VI di rata-rata;
- Bahwa setahu saksi nilai harusnya dari guru-guru kecuali nilai PPKN dan agama karena tidak diajarkan;

Hal.14 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Kepala Sekolah terkait nilai PPKN dan Agama karena Kepala Sekolah tidak tahu menahu tentang UN dan yang berangkat untuk seminar waktu itu adalah P. Supriyanto (terdakwa);
- Bahwa yang mengisi ijazah adalah Bu Anna yang data nilainya minta ke saksi, dan saksi dari guru-guru kecuali nilai Agama dan PPKN
- Bahwa saksi mendapatkan nilai pelajaran Agama dan PPKN dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada guru yang menguji agama, dan katanya menguji atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memberikan nilai 80 atau 75 karena itu hak sepenuhnya dari sekretaris;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 5. Saksi JOKO SUSILO;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi bekerja di YIS (Yogyakarta Independent School) sejak Agustus tahun 2015 sampai dengan Juli 2018;
- Bahwa saksi di YIS (Yogyakarta Independent School) sebagai Asisten Lab dan Asisten Theacher dan kemudian guru kimia;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mnguji praktek agama Islam, ketika itu Terdakwa datang ke Lab. dan meminta saksi untuk mengetest praktek agama Islam, awalnya saksi tolak karena merasa saksi bukan guru agama, namun kemudian esoknya Terdakwa datang lagi;
- Bahwa salah satu siswa yang saksi uji bernama Adelia;
- Bahwa yang saksi ujikan pada mata pelajaran agama adalah bagaimana cara berwudu dan baca Al Qur'an;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penilaian dan nilai tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dengan nilai indicator 1 sampai dengan 5, 2 hari kemudian Terdakwa menyerahkan blanko yang sudah ada nilainya dan saksi diminta untuk tandatangan;
- Bahwa saksi memberikan nilai kepada siswa yang bernama Adelia 75;
- Bahwa ketika saksi diminta untuk menguji, saksi tidak ada konfirmasi kepada Kepala Sekolah karena setahu saksi Terdakwa yang sering koordinasi;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya, saksi bertanggung jawab kepada coordinator kurikulum dan Kepala Sekolah;
- Bahwa coordinator kurikulum tidak tahu saksi disuruh menguji pelajaran agama;

Hal.15 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu koordinator tahu atau tidak, ketika keluar nilai di ijazah, namun pernah cerita ke Bu Kencana Devia jika disuruh menguji agama dan kepada Bu Chintia selaku coordinator kurikulum saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa punya wewenang menyuruh, karena saksi tidak tahu herarki di YIS (Yogyakarta Independent School) tetapi setahu saksi Terdakwa sering mewakili atau dikirim oleh YIS (Yogyakarta Independent School) untuk urusan dinas;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ada perintah untuk memasukkan nilai Agama dan PPKN dari dinas karena saksi sebagai guru tugasnya mengajar dan mengoreksi;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mengapa disuruh menguji dan jawab Terdakwa karena ada peraturan baru dari pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang tua lain yang protes;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang disuruh oleh P. Supriyanto (terdakwa) untuk menguji PPKN, dan setahu saksi PPKN memang tidak diajarkan di YIS (Yogyakarta Independent School);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang salah yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh untuk menguji tetapi hanya menyampaikan ;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 6. Saksi. Drs.ERY WIDARYANA, MM.

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi dinas di Disdikpora DIY sebagai Kepala Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan;
- Bahwa tugas saksi sebagai kabid Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan adalah melakukan pembinaan kurikulum dan kesiswaan satuan pendidikan yang jadi kewenangan pemerintah daerah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi YIS (Yogyakarta Independent School) menjadi sekolah SPK (Sekolah Pendidikan Kerjasama) sejak tahun 2014;
- Bahwa sesuai dengan Permen No. 31 Tahun 2014, pada tahun 2016 sekolah SPK harus mengikuti ujian nasional (UN) sehingga karena letaknya di Sleman maka dititipkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan YIS (Yogyakarta Independent School) karena belum terakreditasi tidak bisa menyelenggarakan sendiri sehingga harus bergabung. Dan YIS (Yogyakarta Independent School) minta atau mengajukan supaya bisa gabung dengan Karitas sehingga

Hal.16 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kepala Dinas Pendidikan mengeluarkan surat keputusan untuk bergabung dengan Karitas;

- Bahwa untuk YIS (Yogyakarta Independent School) pembinaan kurikulumnya di Dispora Yogyakarta tetapi karena YIS (Yogyakarta Independent School) wilayahnya di Sleman kemudian dititipkan ke Dispora Sleman dalam kaitannya untuk ujian 3 mata pelajaran dan pengeluaran ijazah melalui Dispora DIY;
- Bahwa untuk penyelenggaraan ujian 3 mapel yaitu bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dari pusat dan difasilitasi oleh Disdikpora DIY;
- Bahwa untuk mapel Agama dan PPKN tidak dititipkan ke Disdikpora DIY
- Bahwa untuk YIS pembinaan kurikulum bukan kewenangan kami tetapi masuk di Dikpora Pusat;
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti berupa ijazah dimana ijazah tersebut terdaftar di Dinas Dikpora Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mapel agama dan PPKM diajarkan di YIS (Yogyakarta Independent School);
- Bahwa apabila di suatu sekolah tidak ada guru pengajar suatu Mapel setahu saksi beberapa sekolah yang tidak mempunyai guru akan bergabung;
- Bahwa nilai dalam ijazah hasil UN yang diselenggarakan oleh pusat melalui Disdikpora DIY kami tidak menilai, dan selebihnya kewenangan sekolah ;
- Bahwa kalau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi seharusnya ada surat tanda lulus namun saksi tidak tahu anak Ibu Erika pindah tanpa ijazah;

## 7. Saksi DWI AGUS MUCHDIHARTO;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar ;
- Bahwa dulu jabatan saksi adalah sebagai Kepala Seksi Data dan Tehnologi Informasi Pendidikan Dinas Dikpora Yogyakarta, sekarang Kepala Balai Dikmen (Pendidikan Menengah) yang membawahi SMA dan SMK di Gunungkidul;
- Bahwa Jobdes saksi saat itu adalah untuk data SMA, SMK dan SLB se Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi karena saat itu saksi selaku sekretariat Ujian Nasional sehingga juga melakukan pendataan ujian untuk sekolah yang berstandar nasional;
- Bahwa dalam perkara ini saksi dulu juga mendata di YIS (Yogyakarta Independent School) untuk ujian nasional ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima data dari YIS (Yogyakarta Independent School) tentang nilai-nilai, karena YIS (Yogyakarta Independent School) belum terakreditasi ijazah yang mengeluarkan Karitas;
- Bahwa setahu saksi mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional adalah Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA;

Hal.17 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah mata pelajaran Agama dan PPKN termasuk diujikan karena setahunya hanya 3;
- Bahwa menurut saksi Diknas tidak punya kewenangan menyatakan bahwa nilai ini sah atau tidak;
- Bahwa untuk sekolah berstandar Internasional tanggung jawab ada di Kementrian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**8. Saksi ORIN ANDREW STEPHNEY**, memberikan keterangan dengan didampingi penerjemah dari Universitas Gadjah Mada, **Dr. B.R.Suryo Baskoro, M.S.** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
  - Bahwa pada tahun 2013 s/d 2016 Jabatan saksi sebagai kepala sekolah di Yogyakarta Independent School ;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa di bagian keuangan YIS (Yogyakarta Independent School);
  - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah hanya ditunjuk untuk mengurus kurikulum internasional saja;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penerbitan ijazah an. Adelia Monique Ebener dan baru pertama kali melihat di kepolisian
  - Bahwa terdakwa tidak pernah konsultasi kepada terdakwa terkait nilai dalam ijazah maupun ijazah siswa an. Adelia Monique Ebener
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yayasan menunjuk terdakwa untuk mengurus kurikulum nasional;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Yogyakarta Independent School hanya memiliki kurikulum internasional ;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak memberikan mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan pedidikan agama, saksi tidak mengetahui karena itu kewenangan Yayasan;
  - Bahwa saksi dan terdakwa bertanggung jawab kepada Yayasan ;
  - Bahwa sekolah mengakomodasi apabila siswa lokal ingin mengambil kurikulum nasional;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menyimpan blangko ijazah;
  - Bahwa Saksi merasa tidak pernah menandatangani surat tugas untuk terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan.

Hal.18 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. AHLI J.S. MURDOMO, SH. M.HUM.;

- Bahwa ahli adalah dosen di Fakultas Hukum UJB Yogyakarta;
- Bahwa pasal 266 ayat (1) KUHP mempunyai 2 (dua) unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur subyektif menyangkut orang yaitu barang siapa memberi keterangan palsu di akta autentik, sedangkan unsur obyektif adalah menyuruh memasukkan dan yang dimasukkan berkaitan sesuatu yang tidak benar;
- Bahwa akta autentik berdasar pasal 1868 KUHPerdata merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat dimana akta atau perjanjian itu dibuat. Jadi harus memenuhi kriteria sebagai berikut: dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan;
- Bahwa dalam pasal 266 ayat (1) KUHP unsur penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian artinya kata dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja adanya kerugian sudah cukup, dan yang dimaksud kerugian dalam hal ini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian immaterial dalam arti kerugian dilapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya, dalam hal ini yang dimaksud kerugian materiil adalah kerugian yang bersifat fisik/kebendaan artinya yang dapat dihitung dengan uang, sedangkan kerugian immaterial yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti seperti kehilangan kenikmatan hidup, rasa ketakutan, kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh dan kehilangan kesusilaan atau kehormatan;
- Bahwa menurut ahli berdasarkan kronologi perkara dan fakta hukum dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP, karena unsur-unsurnya sudah terpenuhi yaitu barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai sesuatu yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu, seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian;

Hal.19 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ijazahnya autentik asli tetapi kemudian nilainya yang berkaitan dengan proses pembelajaran, jika dilihat dari prosesnya maka kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya nilai adalah sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika prosesnya benar maka tidak salah memasukkan nilai, namun apabila proses tidak sesuai dengan ketentuan dalam sistim pendidikan nasional sebagaimana dalam UU NO. 20 Tahun 2003 maka akan salah dan nilai itu tidak sah;
- Bahwa yang berhak menilai apakah nilai itu sah atau tidak menurut sistim pendidikan nasional adalah Kemendiknas;
- Bahwa menurut ahli bila ada keterangan yang berbeda perlu adanya konfrontir karena untuk menentukan Tersangka harus ada alat bukti;
- Bahwa apabila ada sekolah karena kurikulumnya belum cukup dan menginduk pada sekolah lain, maka kerjasama maupun nilai yang keluar sah
- Bahwa jika proses penetapan sebagai tersangka sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adanya 2 alat bukti permulaan yang cukup maka itu sah dan jika kemudian tersangkanya bukan dia maka yang bersangkutan bisa melakukan keberatan selama dalam proses;
- Bahwa pasal 55 KUHP dikaitkan dengan pasal 266 orang yang menyuruh melakukan itu yang bertanggungjawab sedangkan yang menulis itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban kecuali jika ada kerjasama;
- Bahwa menurut ahli karena proses belajar itu harus ada, menguji harus sesuai dengan materi yang diberikan dan guru yang menguji tersebut bukan bidangnya, hal tersebut namanya prosesnya yang tidak benar;
- Bahwa menurut ahli sesuai pasal 266 ayat (1) yang menyuruh, ia melanggar UU dan yang tandatangan diijazah juga harus bertanggungjawab;

## 2. AHLI Dr. YOGI ANGGRAENA, M.Si.;

- Bahwa Ahli menjabat sebagai koordinator pengembangan kurikulum di Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa syarat tentang Ijazah diatur dalam PP nomor 19 tahun 2011 kemudian direvisi dalam PP nomor 32 tahun 2013 kemudian ada revisi terkait penilaian dalam PP nomor 13 tahun 2015 yang memuat terkait ijazah (terkandung apa saja yang perlu termuat dalam ijazah);
- Bahwa dalam pasal 89 PP nomor 13 tahun 2015 peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan diberi ijazah dalam ayat (1) dan dalam ayat (2) ijazah diterbitkan melalui satuan pendidikan dasar, menengah, tinggi kemudian dalam ayat (3) ijazah dalam pendidikan dasar dan menengah paling sedikit berisi :
  - identitas peserta didik

Hal.20 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernyataan bahwa peserta didik ybs lulus dari penilaian satuan pendidikan
- data nilai mata pelajaran yang ditempuhnya
- Bahwa standar pendidikan terkait penilaian tercantum dalam Permendikbud No. 66 tahun 2013 kemudian ada revisi Permendikbud No. 13 tahun 2016;
- Bahwa sesuai aturan di Permendikbud No. 31 tahun 2014 tentang SPK pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa kurikulum disusun mengacu pada Standar nasional pendidikan, kerangka dasar dan struktur kurikulum dan pedoman implementasi kurikulum yang dapat diperkaya kurikulum satuan pendidikan negara lain yang mempunyai keunggulan dibidang pendidikan atau dapat menggunakan kurikulum negara lain setelah memperoleh izin menteri atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya pada ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum yang diberlakukan bagi peserta didik WNI wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- Bahwa dalam Permendikbud No. 53 tahun 2015 penilaian dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidik;
- Bahwa penilaian bertujuan untuk menilai kompetensi peserta didik berdasarkan kompetensi yang sudah ditetapkan dan tidak bisa disamakan dikarenakan tiap mata pelajaran berbeda;
- Bahwa kurikulum yang diberlakukan bagi peserta didik WNI wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa untuk mencantumkan nilai dalam ijazah maka mata pelajaran tersebut wajib untuk dijalankan terlebih dahulu dan harus ada perencanaan terlebih dahulu sebelum proses belajar mengajar;
- Bahwa menurut pasal 39 Permendikbud No. 31 tahun 2014 Sekolah Internasional dan/atau sekolah asing jenis lainnya yang telah ada dan mendapat izin pendirian/operasional di wilayah NKRI paling lambat tanggal 1 Desember tahun 2014 wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini atau menjadi sekolah nasional atau ditutup;
- Bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik menurut PP nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Bahwa dalam standar penilaian disebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan tes

Hal.21 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lisan merupakan tehnik yang digunakan untuk menilai kompetensi pengetahuan;

- Bahwa SPK dapat memberlakukan kurikulum Negara lain namun diwajibkan untuk memuat Mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi pekerti, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Mata pelajaran Bahasa Indonesia bagi WNI dan Bahasa Indonesia dan Budaya Indonesia bagi WNA dengan mengacu pada standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian yang diatur dalam peraturan – peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa menurut ahli untuk memberikan nilai dalam ijazah tidak bisa hanya dengan mendasarkan pada satu kali ujian saja atau hanya dengan menyamakan nilai salah satu mata pelajaran dengan mata pelajarannya yang lain karena kompetensi yang ingin dicapai berbeda;
- Bahwa menurut pendapat ahli untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan budi pekerti tidak dapat digabungkan dengan mata pelajaran lain dan harus diajarkan secara tersendiri;
- Bahwa sebelum membubuhkan nilai kedalam ijazah harus sudah jelas kompetensi yang ingin dicapai, pelaksanaan pembelajaran/ kegiatan belajar mengajar serta penilaian yang dilakukan karena penilaian prinsipnya adalah mengukur kompetensi yang ingin dicapai/ditetapkan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Joko Susilo untuk mengetest pelajaran agama kepada siswa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyodorkan selebar kertas yang isinya tentang nilai agama atas nama Adelia ke Joko Susilo;
- Bahwa Terdakwa satu ruang dengan Anna Indah Sylvana dan Hanna;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyodorkan ijazah pada bulan Oktober 2016 kepada Anna Indah Sylvana ;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti ijazah atas nama Adelia yang diajukan dipersidangan ini ketika di Kepolisian
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan blanko ijazah kosong kepada Anna Indah Sylvana;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyerahkan ijazah untuk ditandatangani oleh Bu Tri Nur Hadiati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta rekap nilai ke Hanna yang nilai PPKNnya masih kosong;

Hal.22 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Hanna tentang kata-kata, "Yo wis disamakan saja nilainya";
- Bahwa Terdakwa tidak punya kewenangan menyuruh Hanna sebagai sekretaris dan Anna sebagai Admin;
- Bahwa Anna Indah Sylvana adalah orang yang mempunyai tanggung jawab untuk memasukkan nilai kedalam ijazah dan memasukkan nilai kedalam ijazah atas perintah Kepala Sekolah;
- Bahwa setahu Terdakwa dalam tugas sehari-hari Hanna dan Anna bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas disuruh bagian admin untuk meminta tandatangan ke Bu Tri Nur Hadiati;
- Bahwa proses Ujian nasional mulai dari pemberitahuan dari Kementerian dan Diknas diketahui oleh Kepala Sekolah karena kemudian diberitahukan kepada guru dan orang tua siswa;
- Bahwa Kepala Sekolah Pak Orin tanggung jawabnya tidak sebatas guru-guru saja tetapi juga terhadap pelaksanaan Administrasi;
- Bahwa ketika di YIS akan diselenggarakan ujian nasional, Terdakwa pernah diperintah oleh Kepala Sekolah mewakili menghadiri di Diknas untuk persiapan UN di tahun 2016;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah mengikuti sosialisasi tentang persiapan UN adalah selanjutnya nama dan nomor HP Terdakwa didaftarkan di data base Diknas dan kementerian, selanjutnya setiap ada pemberitahuan dari Diknas melalui HP Terdakwa, dan semua kegiatan tersebut Terdakwa laporkan kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa berkaitan dengan WNI yang ada di YIS untuk mengikuti UN, dari sekolah tidak ada perintah kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menghubungkan YIS dengan Karitas adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah ujian dilaksanakan ada 2 Mapel yaitu Agama dan PPKN yang tidak diajarkan;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada orang tua siswa yang meminta nilai ijazah yaitu pada bulan Agustus untuk siswa SMP;
- Bahwa tidak ada perintah lebih lanjut dari Kepala Sekolah berkaitan dengan UN dan Ijazah;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menyerahkan ijazah kepada Bu Tri Nur Hadiati untuk ditandatangani yaitu bulan Juni 2016 dan yang kedua bulannya lupa tahun 2018;

Hal.23 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijazah yang diserahkan untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Karitas (Bu Tri Nur Hadiati) sudah ada nilai dan identitasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tulisan dalam ijazah ini tulisan siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi WIWIN PRATIWANGGINI;

- Bahwa saksi bekerja dibagian keuangan YIS (Yogyakarta Independent School) sejak tahun 2009 di YIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua staf YIS (Yogyakarta Independent School) mempunyai jobdes sejak tandatangan kontrak;
- Bahwa jobdes saksi dari yayasan, sedangkan Jobdes Guru dari kepala Sekolah;
- Bahwa setahu saksi jobdes bendahara, admin dan sekretaris sejajar;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memerintah admin;
- Bahwa saksi satu ruang dengan Terdakwa, Hanna dan Anna;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang memasukkan nilai Agama dan PPKN dalam ijazah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada jobdes dari terdakwa untuk memasukkan nilai;
- Bahwa setahu saksi apabila seorang staf admin diberi tugas masih bingung, ia harus bertanya ke Kepala Sekolah;
- Bahwa orang YIS yang mendapat perintah dari yayasan selalu ada surat tugasnya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapat tugas jadi penghubung ke Diknas, saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjadi koordinator pelaksanaan UN;
- Bahwa yang diberi tugas ke Diknas Terdakwa karena sepengetahuan saksi YIS (Yogyakarta Independent School) kurang personilnya;

## 2. Saksi Veronika Swanti;

- Bahwa di YIS (Yogyakarta Independent School) saksi bekerja awalnya saksi bekerja mulai tahun 2013 sebagai staf admin, tahun 2014 sebagai pustakawan, tahun 2019 sebagai guru dan 2020 sebagai koordinator SD;
- Bahwa semua staf mempunyai jobdes yang biasanya ditandatangani saat kontrak jika tidak ada bisa menanyakan kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa menurut saksi, baik staf maupun bendahara tahu tentang struktur organisasi ;

Hal.24 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang menjadi Kepala Sekolah adalah Pak Orin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa, Hanna dan Anna kedudukannya sejajar atau tidak namun semua bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah
- Bahwa sepengetahuan saksi YIS (Yogyakarta Independent School) menggunakan kurikulum nasional dan Internasional;
- Bahwa setahu saksi, nilai-nilai agama di YIS (Yogyakarta Independent School) terintegrasi dengan mapel lainnya;
- Bahwa mekanisme pengumpulan nilai mata pelajaran di YIS (Yogyakarta Independent School) pertama-tama siswa ujian bersama pengajar/guru mata pelajaran masing-masing, guru melaporkan kepada guru kelas dan guru kelas melaporkan kepada Kepala Sekolah dan kepala sekolah akan memberi hasil akhir setelah mengedit kepada admin;
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi admin saat ijazah Adelia adalah Bu Hanna dan Bu Anna;
- Bahwa setahu saksi bahasa Indonesia diikutkan dalam UN selebihnya tidak tahu karena saksi tidak diikutkan dalam UN;
- Bahwa setahu saksi bendahara tidak ada hubungan dengan nilai;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah perintah saat saksi sebagai admin, semua tugas dari Kepala Sekolah;
- Bahwa setahu saksi urusan akademik biasanya dikoordinir oleh Kepala Sekolah ke guru kelas masing-masing dan ke guru mata pelajaran;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Terdakwa menyuruh seseorang untuk memasukkan nilai dalam ijazah;
- Bahwa setiap orang yang berangkat tugas misal untuk ke Diknas selalu diberi surat tugas dari sekolah, dan pada saat itu yang memberikan surat tugas P. Supriyanto (terdakwa) adalah Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pelajaran PPKN dan Agama dulu diajarkan di YIS (Yogyakarta Independent School) atau tidak;
- Bahwa setahu saksi YIS (Yogyakarta Independent School) menganut kurikulum Internasional dan setelah berlaku Permen No. 31 tahun 2014 diberlakukan juga kurikulum nasional;
- Bahwa setahu saksi saat ini terhadap dua kurikulum tersebut satu coordinator yaitu kepala sekolah;

### 3. Saksi SINTHA;

- Bahwa Anak saksi yang sekolah di YIS ada 3 orang namun yang no 1 dan nomor 2 sudah kuliah di luar negeri, sedangkan 1 orang masih duduk dibangku kelas II SMP;

Hal.25 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu peristiwa tahun 2016, saat itu anak saksi kelas 2 SD;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah dengan ijazah YIS (Yogyakarta Independent School) dari anak-anak saksi;
- Bahwa sekarang di YIS diajarkan mata pelajaran Agama dan PPKN;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang tua lain yang protes dengan Agama dan PPKN dalam ijazah selain Bu Erika;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Supriyanto dalam kaitan dengan pembayaran SPP;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Supriyanto (terdakwa) aktif untuk mengkoordinir ujian nasional, misalnya memberitahukan kepada orang tua murid maupun guru-guru yang berkaitan dengan persiapan ujian nasional;
- Bahwa setahu saksi siapa yang memberitahukan tentang ujian nasional dan jadwal ujian melalui email adalah sekretaris yaitu Bu Hanna;

#### 4. Saksi DHANI RAHMATANTI;

- Bahwa adik saksi pernah sekolah di Bali Island School yang kemudian pindah ke YIS (Yogyakarta Independent School) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Supriyanto dalam kaitan dengan pembayaran SPP
- Bahwa saksi tidak merasa rugi jika adik saksi dalam ijazahnya ada mata pelajaran agama dan PPKN tetapi tidak diajarkan karena ijazah tersebut masih bisa dipakai untuk daftar ke sekolah lain;
- Bahwa adik saksi menerima ijazah dari YIS (Yogyakarta Independent School) dan yang menandatangani dalam ijazah tersebut adalah Pak Orin;
- Bahwa setahu saksi, setiap sekolah internasional mengacu pada curriculum luar negeri, sehingga pelajaran Agama dan PPKN tidak diajarkan tersendiri namun mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari bagaimana mereka berinteraksi dengan teman dan guru;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah adik saksi sehari-hari mendapat pelajaran Agama dan PPKN tapi dalam ijazah ada mata pelajaran agama dan PPKN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Supriyanto aktif untuk mengkoordinir ujian nasional, misalnya memberitahukan kepada orang tua murid maupun guru-guru yang berkaitan dengan persiapan ujian nasional;
- Bahwa setahu saksi yang memberitahukan tentang ujian nasional dan jadwal ujian melalui email adalah sekretaris yaitu Bu Hanna

#### 5. Saksi Kencana Devia Chandra;

- Bahwa saksi bekerja di YIS (Yogyakarta Independent School) sejak tahun 2007 sampai dengan 2021

Hal.26 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di YIS (Yogyakarta Independent School) pertama-tama sebagai Guru Bahasa Indonesia dan Asisten Guru;
- Bahwa Jabatan saksi sekarang adalah sebagai MYP (Middle Year Program) coordinator adalah program di IB yang secara keseluruhan menangani anak dari usia sekitar 11-16 tahun dan atau untuk tingkatan jenjang dari kelas VII sampai X;
- Bahwa yang melakukan perintah, memberi tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan UN setahu saksi yang koordinasi kepala sekolah yang kemudian menunjuk seorang sebagai koordinator untuk pelaksanaannya;
- Bahwa jika sudah ada jadwal UN, tugas kepala sekolah adalah menyampaikan tentang jadwal tersebut kepada para guru dan meminta para guru untuk menyiapkan siswa dalam menghadapi UN;
- Bahwa alur memasukkan nilai dalam ijazah adalah para guru membuat nilai, kemudian menyerahkan kepada guru kelas, dari guru kelas diteruskan kepada Kepala Sekolah selanjutnya Kepala Sekolah memerintahkan bagian kantor untuk mencetak ;
- Bahwa kalau dilihat dari jabatan Terdakwa setahu saksi Terdakwa tidak punya kewenangan untuk memasukkan nilai dalam ijazah;
- Bahwa saksi kenal dengan Joko Susilo sebagai Guru Kimia YIS (Yogyakarta Independent School);
- Bahwa saksi tidak tahu Joko Susilo disuruh mengetes agama islam, dan saksi tidak pernah disuruh mengetes agama oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu karena masa transisi dengan adanya peraturan pemerintah kami menyampaikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama pada siswa, saat itu PPKN belum diajarkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu mata pelajaran agama dan PPKN dimasukkan kedalam ijazah dan tahunnya setelah ada kasus ini;
- Bahwa saksi tidak tahu mata pelajaran agama dan PPKN tahun 2016 dimasukkan kedalam kurikulum atau tidak

## 6. Saksi Tri Nur Hadiati, S.Pd.;

- Bahwa saksi bekerja sebagai guru di SD Karitas;
- Bahwa ada hubungan pekerjaan antara SD Karitas dengan YIS (Yogyakarta Independent School) pada tahun 2016 ketika ada peraturan untuk sekolah yang siswanya kurang dari 20 orang diijinkan gabung dengan SD terdekat, dan karena saat itu YIS (Yogyakarta Independent School) belum terakreditasi, maka untuk pelaksanaan ujian nasional bergabung dengan SD Karitas;

Hal.27 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ijin gabung dalam pelaksanaan ujian tersebut dari Dinas Provinsi dan Dinas Pendidikan Sleman ;
- Bahwa untuk ujian nasional khusus WNI mata pelajaran yang diujikan adalah Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini Terdakwa dituduh menyuruh memasukkan nilai di bulan Oktober 2016 dan ijazah sudah ada di bulan Juni 2016;
- Bahwa tandatangan yang tertera pada ijazah yang diajukan dipersidangan ini, benar tandatangan saksi ;
- Bahwa saat ijazah tersebut ditandatangani ke saksi, nilainya sudah lengkap dan saat itu saksi sempat bertanya dan Terdakwa mengatakan data atau nama maupun nilai yang tertulis diijazah tersebut sudah benar;
- Bahwa seingat saksi saat menandatangani ijazah tersebut pada bulan Juni 2016;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa datang ke Karitas berkaitan dengan nilai tersebut hanya satu kali;

## 7. Saksi BENEDIKTA SETIYANI;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pimpinan Pemasaran dan humas Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa ini berkaitan dengan ijazah atas nama siswa bernama Adelia;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab soal akademik dan administrasi di YIS (Yogyakarta Independent School) adalah kepala Sekolah;
- Bahwa setahu saksi kedudukan Bendahara, Sekretaris dan administrasi sejajar;
- Bahwa setahu saksi tugas sekretaris adalah mengurus undangan, jadwal Kepala Sekolah dan lain lain, sedang untuk bagian administrasi tugasnya antara lain melayani kebutuhan sehari-hari murid dan guru dalam menunjang pendidikan misal guru yang memerlukan jadwal siswa, siswa yang tidak masuk, memasukkan nilai dalam ijazah, dan tugas bendahara adalah mengelola keuangan sekolah, pembiayaan siswa dan keluar masuknya uang sekolah;
- Bahwa jobdes administrasi juga memasukkan nilai dalam ijazah atas perintah Kepala Sekolah;
- Bahwa bendahara tidak punya kewenangan perintah sekretaris;
- Bahwa semua staf mengetahui tentang Jobdesnya masing-masing;
- Bahwa setahu saksi sekretaris, administrasi dan bendahara bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;

Hal.28 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi proses pelaksanaan ujian nasional, kepala Sekolah tahu sampai memasukkan nilai ke ijazah;
- Bahwa Kepala Sekolah dianggap tahu karena semua email yang dikirim kepada para guru dan staf admin tentang persiapan UN yang harus diberitahukan kepada para murid dan orang tua murid. Jadi kalau tidak ada pemberitahuan dari kepala Sekolah dan Admin maka siswa dan orang tua siswa tidak tahu;
- Bahwa seharusnya kepala sekolah tahu tentang peraturan dari kemendiknas tentang mapel agama dan PPKN;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti T-6, T-7 dan T-8 tersebut;
- Bahwa dalam bukti surat berupa ijazah tersebut adalah tandatangan kepala sekolah Orin;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana alur untuk memasukkan nilai agama dari guru sampai dengan masuk ke dalam ijazah;
- Bahwa setahu saksi perintah dari kepala Sekolah bisa lisan bisa tertulis;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti T-9 berupa surat penugasan Supriyanto untuk mengelola data pendidikan pada situs <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>;
- Bahwa Kepala Sekolah Orin tidak pernah melapor ke Yayasan jika ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada teguran kepada Kepala Sekolah Orin karena tidak memberi informasi yang benar misal jika ada aduan tentang siswa kepada Kepala Sekolah tetapi tidak ada tanggapan sehingga orang tua siswa lapor ke Yayasan dan yayasan menanyakan kepada Pak Orin, tetapi kata pak Orin semua sudah selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menetapkan kurikulum disekolah adalah pengurus dan Kepala Sekolah serta yayasan duduk bersama, namun sejak keluar undang undang no 13 tahun 2014 dari kementerian;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa menyuruh Hanna dan Anna untuk memasukkan nilai 2 mapel dalam ijazah;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari sekolah bahwa pelajaran agama sudah include dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ditugaskan sebagai koordinator pelaksanaan UN

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) lembar Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-04 Dd/SPK 0000006 Tahun Pelajaran 2015/2016 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Karitas Nandan Kabupaten Sleman TRI NUR HADIYATI, S.Pd.

Hal.29 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Juni 2016 dengan peserta didik atas nama ADELIA MONIQUE KIRANA EBENER tempat tanggal lahir Swiss 19 April 2004, orang tua wali murid atas nama STEVE EBENER nomor induk siswa 549140001, Nomor Induk Siswa nasional : 0049296034, Nomor Peserta Ujian sekolah : 04-549-006-3 dengan asal sekolah SD Yogyakarta Independent School yang dikeluarkan oleh KEMETRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;

- 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-04 Dd/SPK 0048633 Tahun Pelajaran 2015/2016 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Karitas Nandan Kabupaten Sleman TRI NUR HADIYATI, S.Pd. tertanggal 8 Juni 2016 dengan peserta didik atas nama ADELIA MONIQUE KIRANA EBENER tempat tanggal lahir Swiss 19 April 2004, Nomor Induk Siswa Nasional : 0049296034, Nomor Peserta Ujian sekolah/Madrasah : 1-16-04-04-549-006-3 dengan asal sekolah SD Yogyakarta Independent School yang dikeluarkan oleh DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ;
- 4 ( empat ) rangkap PROGRESS REPORT atas nama siswa ADELIA EBENER yang dikeluarkan oleh Yogyakarta Independent School ( YIS ) ;
- 2 ( lembar ) jadwal mata pelajaran sekolah Grate 6 timetebile I, 24 Aug – 16 Oktober 2016 dan Grate 6 Timetable III, 11 Jan – 24 Maret 2016;
- 1 ( satu ) lembar Berita acara serah terima Shun/Ijazah SD/SMP/SMU Yogyakarta Independent School pada tanggal 16 April 2018 dari KARIN ALBERS kepada ADELIA EBENER.

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah ditunjukkan barang bukti yang telah ditunjukkan aslinya oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Yogyakarta Independent School (YIS);
2. Job Description code YPIY/YIS-JD/OS/08-2015, Kepala Sekolah;
3. Diskripsi pekerjaan staf Administrasi;
4. Diskripsi pekerjaan Tugas Sekretaris;
5. Diskripsi pekerjaan Keuangan / Bendahara ;
6. Surat Perintah / Tugas dari Kepala Sekolah kepada Guru Pelaksanaan Ujian Negera tahun 2016;
7. Ijazah siswa SMP atas nama Ni Kadek Wella Pucuk Cemara;
8. Ijazah siswa SMA atas nama Maria Stella Lawrasia;

Hal.30 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Penugasan Kepala Sekolah (Orin Stephney) Kepada Supriyanto (bendahara) untuk mengelola data pendidikan pada situs:<http://sdm.data.kemendikbud.go.id>;
10. Surat Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas nama tersangka Alain Joseph Emile Gouvernel;
11. Potongan Berita Koran;
12. Surat Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan an. Pelapor Sdri. Erika Handriati;
13. Putusan Perdata No. 3/PDT/2021/PT YYK;
14. Putusan Perdata No. 224/Pdt.G/2019/PN Smn;
15. Putusan Perdata Permohonan No. 27/Pdt.P/2019/PN Smn.
16. Surat Student Re-enrollment Form an. Adelia;
17. Formulir Pendaftaran Ulang Siswa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik";
3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran";
4. Unsur "Jika Pemakaiannya Itu Dapat Menimbulkan Kerugian";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama **SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm)**, dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun demikian apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

*Hal.31 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.*



didakwakan oleh Penuntut Umum maka sangat bergantung kepada pembuktian unsur-unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

## Ad.2 Unsur “Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik”.

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menjadi subyek (pelaku), yaitu “yang menyuruh memasukkan keterangan palsu”, kata “menyuruh” merupakan bagian yang sangat penting (bestanddeel) dari Pasal 266 ayat (1) KUHP. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “Menyuruh” berarti memerintahkan (supaya melakukan sesuatu), jadi harus dipahami bahwa dalam hal ini harus ada orang yang menyuruh / memerintahkan dan ada orang yang disuruh / diperintahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang apabila dihubungkan dengan barang bukti dalam hal ini telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Yogyakarta Independent School (YIS) adalah merupakan Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) yang berkedudukan Jln Cendrawasih Nomor 01 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta, sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 291/C/LN/2014, tentang Ijin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Yogyakarta Independent School;
- Bahwa berdasarkan ketentuan PERMENDIKBUD No. 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (3) disebutkan bahwa Kurikulum yang diberlakukan bagi peserta didik WNI wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam kurikulum mata pelajaran kelas VI Yogyakarta Independent School (YIS) tahun ajaran 2015 / 2016 tidak diajarkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran dan Mata Pelajaran Agama dan Budi Pekerti;
- Bahwa pada tahun ajaran 2015 / 2016 Yogyakarta Independent School (YIS) dipimpin oleh Orin Andrew Stephney sebagai Kepala Sekolah sedang terdakwa bekerja dibagian keuangan;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016 saksi Joko Susilo melakukan tes praktek mata pelajaran Agama Islam kepada saksi anak Adelia Monique Kirana Ebener sedang untuk mata pelajaran PPKN tidak pernah dilakukan ujian;

Hal.32 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Pelajaran 2015/2016 telah dikeluarkan Ijazah Sekolah Dasar atas nama siswa Adelia Monique Kirana Ebener, Nomor: DN-04 Dd/SPK 0000006 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Karitas Kabupaten Sleman Tri Nur Hadiyati, S.Pd. tertanggal 8 Juni 2016, Nomor Induk Siswa nasional : 0049296034, Nomor Peserta Ujian sekolah : 04-549-006-3 dengan asal sekolah SD Yogyakarta Independent School yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan nilai :
  - a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dengan nilai 75 ;
  - b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nilai 75;
  - c. bahasa Indonesia dengan nilai 78;
  - d. matematika dengan nilai 80 ;
  - e. Ilmu Pengetahuan alam dengan nilai 76 ;
  - f. Ilmu Pengetahuan sosial dengan Nilai 78;
  - g. Seni Budaya dan Prakarya dengan nilai 87;
  - h. Pendidikan jasmani, Olahraga dan kesehatan dengan nilai 84;
  - i. muatan lokal antara lain :
    - bahasa inggris dengan nilai 80.
    - bahasa Spanyol dengan nilai 84.
    - bahasa Perancis dengan nilai 92.
    - T I K dengan nilai 86.
    - Seni Musik dengan nilai 92 .

- Bahwa pada tanggal 16 April 2018 atas permintaan saksi Erika Handriati kepada Yogyakarta Independent School (YIS) saksi Adelia Monique Kirana Ebener menerima ijazah;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam hal ini perkara dimaksud timbul setelah adanya laporan saksi Erika Handriati berkaitan dengan nilai Agama dan PPKM yang tidak diajarkan di Yogyakarta Independent School (YIS) namun nilainya tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar atas nama Adelia Monique Kirana Ebener Nomor: DN-04 Dd/SPK 0000006 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Karitas Kabupaten Sleman Tri Nur Hadiyati, S.Pd. tanggal 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas dengan menilai saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan terkait proses memasukkan nilai dalam ijazah, dari keterangan saksi Anna Indah Sylvana, saksi Joko Susilo, dan saksi Hanna terdapat dugaan adanya kesalahan terdakwa memberikan perintah / menyuruh memasukkan nilai mata pelajaran Agama dan PPKM meskipun tidak diajarkan dalam kurikulum tahun ajaran

Hal.33 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/2016, namun dalam hal ini memperhatikan bantahan terdakwa dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan ternyata sebagaimana keterangan saksi Anna Indah Sylvana, saksi Joko Susilo, saksi Hanna, saksi Wiwin Pratiwanggini, saksi Veronika Swanti, saksi Kencana Devia Chandra dan saksi Benedikta Setiyani apabila dihubungkan dengan barang bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada angka 2, 3, 4 dan 5 terdapat ketentuan dalam internal Yogyakarta Independent School (YIS) bahwa masing-masing guru dan staf Yogyakarta Independent School (YIS) telah menerima dan menandatangani Diskripsi pekerjaan termasuk untuk saksi Orin Andrew Stephney sebagai Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Anna Indah Sylvana, saksi Joko Susilo, saksi Hanna, saksi Wiwin Pratiwanggini, saksi Veronika Swanti, saksi Kencana Devia Chandra dan saksi Benedikta Setiyani, Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akademik dan administrasi Yogyakarta Independent School (YIS) secara keseluruhan baik menyangkut kurikulum internasional maupun kurikulum nasional, sehingga dalam hal ini secara hirarki terhadap pengambilan keputusan tentang penentuan kurikulum termasuk didalamnya mata pelajaran agama dan PPKM dan penentuan kebijakan penulisan nilai dalam ijazah adalah tanggung jawab kepala sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya meneliti barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa:

- 1 ( satu ) lembar Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-04 Dd/SPK 0000006 Tahun Pelajaran 2015/2016 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Karitas Nandan Kabupaten Sleman TRI NUR HADIYATI, S.Pd. tertanggal 8 Juni 2016 dengan peserta didik atas nama ADELIA MONIQUE KIRANA EBENER tempat tanggal lahir Swiss 19 April 2004, orang tua wali murid atas nama STEVE EBENER nomor induk siswa 549140001, Nomor Induk Siswa nasional : 0049296034, Nomor Peserta Ujian sekolah : 04-549-006-3 dengan asal sekolah SD Yogyakarta Independent School yang dikeluarkan oleh KEMETRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;
- 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-04 Dd/SPK 0048633 Tahun Pelajaran 2015/2016 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Karitas Nandan Kabupaten Sleman TRI NUR HADIYATI, S.Pd. tertanggal 8 Juni 2016 dengan peserta didik atas nama ADELIA MONIQUE KIRANA EBENER tempat tanggal lahir Swiss 19 April 2004, Nomor Induk Siswa Nasional : 0049296034, Nomor Peserta Ujian

Hal.34 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah/Madrasah: 1-16-04-04-549-006-3 dengan asal sekolah SD Yogyakarta Independent School yang dikeluarkan oleh DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ;

apabila dikaitkan dengan barang bukti surat yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa Ijazah siswa SMP atas nama Ni Kadek Wella Pucuk Cemara dan ijazah siswa SMA atas nama Maria Stella Lawrasia, masing-masing ijazah telah dikeluarkan pada tahun 2016 oleh Yogyakarta Independent School (YIS) ditandatangani oleh Orin Andrew Stephney sebagai Kepala Sekolah, ternyata ketiga ijazah dimaksud telah tertulis mata pelajaran agama dan PPKM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut memperhatikan dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini menurut pendapat Majelis untuk mengetahui adanya kesalahan terdakwa yang diduga telah memberikan perintah atau menyuruh saksi Anna Indah Sylvana, saksi Joko Susilo, dan saksi Hanna membuat dan atau memasukkan nilai agama dan PPKM dalam ijazah SD tahun ajaran 2015/2016 sekolah Yogyakarta Independent School (YIS) tidak secara jelas terungkap dalam fakta-fakta, karena selain keterangan saksi Anna Indah Sylvana, saksi Joko Susilo, dan saksi Hanna masing-masing dipandang berdiri sendiri juga patut dipertanyakan hal-hal yang mendasari masing-masing saksi tersebut membuat dan memasukkan nilai dalam ijazah tersebut, apakah murni karena adanya permintaan / perintah terdakwa atau karena perintah lain dari sistem manajemen Yogyakarta Independent School (YIS), mengingat meskipun sebagaimana barang bukti surat angka 9 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa Surat Penugasan Kepala Sekolah (Orin Stephney) Kepada Supriyanto (bendahara), terdakwa mendapat tugas untuk mengelola data pendidikan pada situs:<http://sdm.data.kemendikbud.go.id> dan atau terdakwa sebagai bendahara, namun secara struktural dinilai tidak mempunyai kewenangan dan / atau motivasi untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hal ini menurut pendapat Majelis, terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi maka terhadap segala hal yang terkait dengan pembuktian perkara sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

*Hal.35 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) lembar Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-04 Dd/SPK 0000006 Tahun Pelajaran 2015/2016 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Karitas Nandan Kabupaten Sleman TRI NUR HADIYATI, S.Pd. tertanggal 8 Juni 2016 dengan peserta didik atas nama ADELIA MONIQUE KIRANA EBENER tempat tanggal lahir Swiss 19 April 2004, orang tua wali murid atas nama STEVE EBENER nomor induk siswa 549140001, Nomor Induk Siswa nasional : 0049296034, Nomor Peserta Ujian sekolah : 04-549-006-3 dengan asal sekolah SD Yogyakarta Independent School yang dikeluarkan oleh KEMETRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;
- 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-04 Dd/SPK 0048633 Tahun Pelajaran 2015/2016 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Karitas Nandan Kabupaten Sleman TRI NUR HADIYATI, S.Pd. tertanggal 8 Juni 2016 dengan peserta didik atas nama ADELIA MONIQUE KIRANA EBENER tempat tanggal lahir Swiss 19 April 2004, Nomor Induk Siswa Nasional : 0049296034, Nomor Peserta Ujian sekolah/Madrasah : 1-16-04-04-549-006-3 dengan asal sekolah SD Yogyakarta Independent School yang dikeluarkan oleh DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;
- 4 ( empat ) rangkap PROGRESS REPORT atas nama siswa ADELIA EBENER yang dikeluarkan oleh Yogyakarta Independent School ( YIS );
- 2 ( lembar ) jadwal mata pelajaran sekolah Grate 6 timeteble I, 24 Aug – 16 Oktober 2016 dan Grate 6 Timetable III, 11 Jan – 24 Maret 2016;
- 1 ( satu ) lembar Berita acara serah terima Shun/Ijazah SD/SMP/SMU Yogyakarta Independent School pada tanggal 16 April 2018 dari KARIN ALBERS kepada ADELIA EBENER.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali milik saksi Erika Handriati, oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan

*Hal.36 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pidana maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Erika Handriati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) lembar Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-04 Dd/SPK 000006 Tahun Pelajaran 2015/2016 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Karitas Nandan Kabupaten Sleman TRI NUR HADIYATI, S.Pd. tertanggal 8 Juni 2016 dengan peserta didik atas nama ADELIA MONIQUE KIRANA EBENER tempat tanggal lahir Swiss 19 April 2004, orang tua wali murid atas nama STEVE EBENER nomor induk siswa 549140001, Nomor Induk Siswa nasional : 0049296034, Nomor Peserta Ujuian sekolah : 04-549-006-3 dengan asal sekolah SD Yogyakarta Independent School yang dikeluarkan oleh KEMETRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;
  - 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-04 Dd/SPK 0048633 Tahun Pelajaran 2015/2016 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Karitas Nandan Kabupaten Sleman TRI NUR HADIYATI, S.Pd. tertanggal 8 Juni 2016 dengan peserta didik atas nama ADELIA MONIQUE KIRANA EBENER tempat tanggal lahir Swiss 19 April 2004, Nomor Induk Siswa Nasional : 0049296034, Nomor Peserta Ujuian sekolah/Madrasah : 1-16-04-04-549-006-3 dengan asal sekolah SD Yogyakarta Independent School yang

Hal.37 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;

- 4 ( empat ) rangkap PROGRESS REPORT atas nama siswa ADELIA EBENER yang dikeluarkan oleh Yogyakarta Independent School ( YIS );
- 2 ( lembar ) jadwal mata pelajaran sekolah Grate 6 timeteble I, 24 Aug – 16 Oktober 2016 dan Grate 6 Timetable III, 11 Jan – 24 Maret 2016;
- 1 ( satu ) lembar Berita acara serah terima Shun/Ijazah SD/SMP/SMU Yogyakarta Independent School pada tanggal 16 April 2018 dari KARIN ALBERS kepada ADELIA EBENER.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Erika Handriati

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Adhi Satrija Nugroho,SH., sebagai Hakim Ketua, Suparna,SH. dan Oktafiatri Kusumaningsih, SH. MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titik Hariyanti,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Siti Murharjanti, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Titik Hariyanti, S.H.

Hal.38 dari 38 hal Putusan No. 288/Pid.B/2021/PN.Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)